

**DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE PERCEPTIONS OF UMKM ACTORS
TOWARDS ISLAMIC MICROFINANCE**

**ANALISIS DESKRIPTIF PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP
PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH**

**Purwanto Widodo*¹, Faizi², Airlangga Surya Kusuma³, Salma Asla Salsabila Praza⁴,
Hafizh Fadhilah Atmadja⁵**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3}

purwanto.widodo@upnvj.ac.id¹, faizi.feb@upnvj.ac.id², airlanggasuryak@upnvj.ac.id³,
salmaasla02@gmail.com⁴, 211011135@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

ABSTRACT

Due to their significant role in economic growth, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are currently the center of attention of the government and the general public. MSMEs serve as a means to create jobs, drive economic progress, and create a private sector, so the development of MSMEs plays an important role in economic development. However, in reality, MSMEs still face many internal and external challenges, one of which is a lack of capital. Therefore, Islamic microfinance is present to assist MSME capital. The main objective of this study is to determine the extent to which MSME actors' perceptions of Islamic microfinance facilities provided by Islamic Financial Institutions (LKS). From the results of the descriptive analysis of this study, it can be seen that the majority of respondents (62%) already know or have heard about Islamic financial products. Even so, this knowledge does not move the majority of respondents to utilize Islamic financial products, where only 34% of respondents have or have had an Islamic bank account, and only 34% of respondents have or are applying for Islamic microfinance. Of the 34% or 61 respondents who have or are applying for Islamic microfinance, the nominal amount applied for by the majority is not too large, which is below 10 million rupiah.

Keywords: MSMEs, Sharia Microfinance

ABSTRAK

Karena perannya yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat umum. UMKM berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong kemajuan perekonomian, dan menciptakan sektor swasta, sehingga pengembangan UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, UMKM masih menghadapi banyak tantangan internal maupun eksternal, salah satunya adalah kekurangan modal. Oleh karena itu pembiayaan mikro syariah hadir untuk membantu permodalan UMKM. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persepsi pelaku UMKM terhadap fasilitas pembiayaan mikro syariah yang disediakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dari hasil analisis deskriptif penelitian ini dapat dilihat bahwa mayoritas responden (62%) sudah mengetahui atau pernah mendengar mengenai produk keuangan syariah. Meskipun begitu pengetahuan tersebut tidak menggerakkan mayoritas responden untuk memanfaatkan produk keuangan syariah, dimana hanya 34% responden yang memiliki atau pernah memiliki rekening bank syariah, dan hanya 34% responden yang pernah atau sedang mengajukan pembiayaan mikro syariah. Dari 34% atau 61 responden yang pernah atau sedang mengajukan pembiayaan mikro syariah, jumlah nominal yang diajukan mayoritas tidak terlalu besar, yaitu dibawah 10 juta rupiah.

Kata Kunci: UMKM, Pembiayaan Mikro Syariah

PENDAHULUAN

Karena perannya yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat umum. UMKM berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong

kemajuan perekonomian, dan menciptakan sektor swasta, sehingga pengembangan UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi (Tunas et al., 2014). UMKM memiliki potensi untuk berkontribusi pada proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan

stabilitas nasional. Namun, dalam kenyataannya, UMKM masih menghadapi banyak tantangan internal maupun eksternal, salah satunya adalah kekurangan modal. Tanpa suntikan modal, akan sulit bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya (Purnamasari & Salam, 2019). Oleh karena itu pembiayaan mikro syariah hadir untuk membantu permodalan UMKM. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk menyediakan layanan keuangan dan mengelola sejumlah kecil uang melalui berbagai produk dan sistem fungsi perantara yang ditujukan pada masyarakat sasaran yang berpenghasilan rendah atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Lokot, 2020).

Pembiayaan mikro syariah dan pembiayaan mikro konvensional sama-sama menasar masyarakat miskin dan merupakan bagian dari rencana untuk meningkatkan pendalaman sektor keuangan. Namun, prinsip-prinsip syariah seperti menghindari *gharar* (penipuan) dan *maisir* (judi), serta tanpa bunga (*riba*), diterapkan dan merupakan ciri khas dalam pembiayaan mikro syariah (Badina & Rosiana, 2022; Lokot, 2020). Karena perbedaan ini, pembiayaan mikro syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pembiayaan mikro konvensional. Keunggulan tersebut terletak pada elemen transparansi, keadilan, pemerataan, dan kerjasama yang didasarkan pada persamaan derajat kedudukan antara penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan (Hazmi & Nafisah, 2021; Lokot, 2020).

Oleh karena itu menarik untuk dapat menganalisis persepsi UMKM terhadap lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dari sisi skema pembiayaan mikro syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persepsi pelaku

UMKM terhadap fasilitas pembiayaan mikro syariah yang disediakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

LANDASAN TEORI

UMKM

Usaha mikro adalah usaha informal dengan aset, modal, dan pendapatan yang sangat kecil, sehingga produknya sering berubah, tempatnya tidak tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan biasanya tidak memiliki legalitas usaha. Aset yang dimiliki usaha mikro tidak lebih dari 50 juta rupiah dengan pendapatan yang tidak lebih dari 300 juta rupiah per tahun. Usaha kecil merupakan kelompok usaha yang lebih baik daripada usaha mikro, tetapi masih memiliki sejumlah ciri-ciri dari usaha mikro.

Aset yang dimiliki usaha kecil tidak lebih dari 500 juta rupiah dengan pendapatan tidak lebih dari 2,5 miliar rupiah setiap tahunnya (Anggraeni et al., 2013; Prayogi & Siregar, 2017; Turmudi, 2017). Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. Aset yang dimiliki usaha menengah tidak lebih dari 2,5 miliar rupiah dengan pendapatan tidak lebih dari 50 miliar rupiah setiap tahunnya (Gina & Effendi, 2015; Tunas et al., 2014).

Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk menyediakan layanan keuangan dan mengelola sejumlah kecil uang melalui berbagai produk dan sistem fungsi perantara yang ditujukan pada masyarakat sasaran yang berpenghasilan rendah atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Lokot, 2020). Pembiayaan mikro syariah dan pembiayaan mikro konvensional sama-

sama menysasar masyarakat miskin dan merupakan bagian dari rencana untuk meningkatkan pendalaman sektor keuangan. Namun, prinsip-prinsip syariah seperti menghindari *gharar* (penipuan) dan *maisir* (judi), serta tanpa bunga (*riba*), diterapkan dan merupakan ciri khas dalam pembiayaan mikro syariah (Badina & Rosiana, 2022; Lokot, 2020). Karena perbedaan ini, pembiayaan mikro syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pembiayaan mikro konvensional.

Keunggulan tersebut terletak pada elemen transparansi, keadilan, pemerataan, dan kerjasama yang didasarkan pada persamaan derajat kedudukan antara penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan (Hazmi & Nafisah, 2021; Lokot, 2020). Dalam pembiayaan mikro syariah, ada setidaknya tiga jenis pembiayaan, yaitu bagi hasil atau kemitraan, jual beli, dan sewa atau jasa. Jenis pembiayaan yang paling cocok untuk pembiayaan mikro syariah adalah, *qardhul hasan* dan *murabahah*.

Hal ini dikarenakan risiko pembiayaan *qardhul hasan* dan *murabahah* lebih rendah dibandingkan pembiayaan bagi hasil atau kemitraan (Badina & Rosiana, 2022; Tunas et al., 2014). Pembiayaan mikro syariah dapat dikeluarkan oleh sejumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Lembaga Pembiayaan Syariah (*Islamic Multifinance*).

Meskipun begitu, terdapat lembaga yang berfokus pada pembiayaan mikro syariah, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu lembaga yang menawarkan pilihan pembiayaan syariah kepada masyarakat dengan penghasilan rendah atau UMKM untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan

keluar dari kemiskinan (Badina & Rosiana, 2022; Gina & Effendi, 2015). LKMS pada umumnya adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Syariah. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang berfokus pada *bayt al-mal wa al-tamwil*.

Tujuan BMT adalah untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil, dengan mendorong menabung dan mendukung pembiayaan bisnis mereka (Ahmad Husaeni & Kusmayati Dewi, 2019; Purnamasari & Salam, 2019). BMT terdiri dari dua kata yaitu *Baitul Maal* yang berarti rumah harta, dan *Baitul Tamwil* yang berarti rumah pengembangan harta. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bisnis UMKM, BMT melakukan dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil*, yang melibatkan pengembangan investasi dan usaha produktif, serta *baitul maal*, yang merupakan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah (Anggraeni et al., 2013; Tunas et al., 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah di Indonesia (Kuncoro, 2013; Sekaran & Bougie, 2016).

Penelitian ini menggunakan survei untuk pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional*, dan data hanya dikumpulkan satu kali selama kegiatan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Unit analisis penelitian ini adalah pada tingkat individu. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan secara pribadi. Kuesioner yang dikelola secara pribadi adalah seperangkat pertanyaan yang disusun oleh peneliti

dan responden secara mandiri mengisi jawaban atas pertanyaan tersebut (Sekaran & Bougie, 2016).

Untuk metode pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling*. Dalam *nonprobability sampling*, probabilitas suatu elemen populasi untuk terpilih menjadi sampel suatu penelitian tidak diketahui (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian ini menggunakan salah satu jenis *nonprobability sampling*, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel dimana responden yang dipilih adalah responden yang mempunyai informasi yang diinginkan peneliti, atau responden sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2016).

Persyaratan responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah di Indonesia


HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini berhasil mendapatkan 176 responden yang merupakan pemilik UMKM. Responden penelitian ini berasal dari wilayah Jabotabek (DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Mayoritas responden berasal dari DKI Jakarta (34%) dan Tangerang (31%). Sisanya berasal dari Bekasi (19%) dan Bogor (16%).




Gambar 1. Wilayah Asal Responden

Dari sisi jenis kelamin, mayoritas responden penelitian ini merupakan laki-laki (53%), dan sisanya merupakan Perempuan (47%).




Gambar 2. Jenis Kelamin Responden

Dari sisi usia, mayoritas responden penelitian ini berasal dari kelompok usia muda. Sebanyak 44% dari responden penelitian ini berusia 20-30 tahun, dan 15% responden penelitian ini berusia dibawah 20 tahun. Sisanya berusia 41-50 tahun (15%) dan 51-60 tahun (10%), dan hanya 3% responden yang berada di kategori usia lanjut usia (lansia) atau diatas 61 tahun.




Gambar 3. Usia Responden

Dari sisi agama, mayoritas responden memeluk agama Islam (96%), dan hanya 4% responden yang memeluk agama lainnya, yaitu Katolik (2%), Protestan (1%), dan Buddha (1%).



Gambar 4. Agama Responden


Dari sisi tingkat Pendidikan, responden mengenyam tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Sebanyak 55% responden mengenyam pendidikan S1 atau lebih tinggi. Selain itu sebanyak 6% responden mengenyam pendidikan D3 atau D4, dan 32% responden mengenyam pendidikan SMA sederajat. Hanya 7% responden yang hanya mengenyam pendidikan di tingkat rendah, yaitu 3% mengenyam pendidikan SMP sederajat dan 4% mengenyam pendidikan SD sederajat.



Gambar 5. Tingkat Pendidikan Responden


Dari sisi pendapatan usaha, mayoritas responden (75%) memiliki pendapatan usaha di kisaran dibawah 1 juta rupiah-10 juta rupiah setiap bulannya, dimana 22% responden memiliki pendapatan usaha dibawah 1 juta rupiah, 34% responden memiliki pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah-5 juta rupiah, dan 19% responden pendapatan usaha sebesar 6 juta rupiah-10 juta rupiah. Hanya 25% responden yang memiliki pendapatan usaha diatas 10 juta rupiah, yaitu 9% memiliki pendapatan usaha sebesar 11 juta rupiah-20 juta rupiah, 5% memiliki pendapatan

usaha sebesar 21 juta rupiah-30 juta rupiah, 3% memiliki pendapatan usaha sebesar 31 juta rupiah-40 juta rupiah, dan 8% memiliki pendapatan diatas 50 juta rupiah.




Gambar 6. Pendapatan Usaha Responden Per Bulan

Dari sisi jenis usaha, mayoritas responden (55%) memiliki usaha di bidang makanan dan minuman, dimana 45% responden bergerak di bidang makanan, dan 10% responden bergerak di bidang minuman. Sisanya bergerak di bidang lain, yaitu jasa (24%), pakaian (9%), dan bidang lainnya (12%).




Gambar 7. Jenis Usaha Responden

Dari sisi pengetahuan produk keuangan syariah, mayoritas responden (62%) mengakui pernah mendengar mengenai produk keuangan syariah, sedangkan sisanya (38%) tidak pernah mendengar mengenai produk keuangan syariah.




Gambar 8. Pengetahuan Produk Keuangan Syariah Responden

Meskipun mayoritas responden sudah pernah mendengar mengenai keuangan syariah, masih sedikit responden yang memiliki rekening di bank syariah. Sebanyak 70% responden mengaku tidak pernah memiliki rekening di bank syariah. Hanya 18% responden yang saat ini memiliki rekening di bank syariah, dan sebanyak 12% responden mengaku pernah memiliki rekening di bank syariah.



Gambar 9. Kepemilikan Rekening Bank Syariah Oleh Responden


Dari sisi pengajuan pembiayaan syariah, mayoritas responden (66%) juga mengaku tidak pernah mengajukan pembiayaan mikro di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), baik di bank syariah, Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), maupun Koperasi Syariah atau Lembaga Pembiayaan Syariah. Hanya 33% responden yang mengakui sudah pernah mengajukan pembiayaan mikro syariah, dan hanya 1% yang sedang mengajukan pembiayaan mikro syariah.



Gambar 10. Pengajuan Pembiayaan Syariah Oleh Responden

Dari 34% responden (61 responden) yang pernah atau sedang mengajukan pembiayaan syariah,

mayoritas jumlah nominal pembiayaan mikro syariah yang diajukan relatif tidak terlalu besar atau dibawah 10 juta rupiah (65% atau 40 responden), dimana 38% atau 23 responden mengajukan pembiayaan dibawah 1 juta rupiah, 16% atau 10 responden mengajukan pembiayaan di kisaran 1 juta rupiah-5 juta rupiah, dan 11% atau 7 responden mengajukan pembiayaan di kisaran 6 juta rupiah-10 juta rupiah. Sebanyak 11% atau 7 responden mengajukan pembiayaan di kisaran 11 juta rupiah-20 juta rupiah, 5% atau 3 responden mengajukan pembiayaan di kisaran 21 juta rupiah-30 juta rupiah, 5% atau 3 responden mengajukan pembiayaan di kisaran 31 juta rupiah-40 juta rupiah, dan 2% atau 1 responden mengajukan pembiayaan di kisaran 41 juta rupiah-50 juta rupiah. Hanya 12% atau 7 responden yang mengajukan pembiayaan di atas 50 juta rupiah.



Gambar 11. Nominal Pembiayaan yang Diajukan Responden

Dari hasil analisis deskriptif penelitian ini dapat dilihat bahwa mayoritas responden (62%) sudah mengetahui atau pernah mendengar mengenai produk keuangan syariah. Meskipun begitu pengetahuan tersebut tidak menggerakkan mayoritas responden untuk memanfaatkan produk keuangan syariah, dimana hanya 34% responden yang memiliki atau pernah memiliki rekening bank syariah, dan hanya 34% responden yang pernah atau sedang mengajukan pembiayaan mikro syariah. Dari 34% atau 61 responden yang pernah atau sedang mengajukan

pembiayaan mikro syariah, jumlah nominal yang diajukan mayoritas tidak terlalu besar, yaitu dibawah 10 juta rupiah.

PENUTUP

Kesimpulan

Karena perannya yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat umum. UMKM berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong kemajuan perekonomian, dan menciptakan sektor swasta, sehingga pengembangan UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi (Tunas et al., 2014). UMKM memiliki potensi untuk berkontribusi pada proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Namun, dalam kenyataannya, UMKM masih menghadapi banyak tantangan internal maupun eksternal, salah satunya adalah kekurangan modal. Tanpa suntikan modal, akan sulit bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya (Purnamasari & Salam, 2019). Oleh karena itu pembiayaan mikro syariah hadir untuk membantu permodalan UMKM. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk menyediakan layanan keuangan dan mengelola sejumlah kecil uang melalui berbagai produk dan sistem fungsi perantara yang ditujukan pada masyarakat sasaran yang berpenghasilan rendah atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Lokot, 2020). Pembiayaan mikro syariah dan pembiayaan mikro konvensional sama-sama menyalurkan masyarakat miskin dan merupakan bagian dari rencana untuk meningkatkan pendalaman sektor keuangan. Namun, prinsip-prinsip

syariah seperti menghindari *gharar* (penipuan) dan *maisir* (judi), serta tanpa bunga (*riba*), diterapkan dan merupakan ciri khas dalam pembiayaan mikro syariah (Badina & Rosiana, 2022; Lokot, 2020). Karena perbedaan ini, pembiayaan mikro syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pembiayaan mikro konvensional. Keunggulan tersebut terletak pada elemen transparansi, keadilan, pemerataan, dan kerjasama yang didasarkan pada persamaan derajat kedudukan antara penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan (Hazmi & Nafisah, 2021; Lokot, 2020). Oleh karena itu menarik untuk dapat menganalisis persepsi UMKM terhadap lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dari sisi skema pembiayaan mikro syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persepsi pelaku UMKM terhadap fasilitas pembiayaan mikro syariah yang disediakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dari hasil analisis deskriptif penelitian ini dapat dilihat bahwa mayoritas responden (62%) sudah mengetahui atau pernah mendengar mengenai produk keuangan syariah. Meskipun begitu pengetahuan tersebut tidak menggerakkan mayoritas responden untuk memanfaatkan produk keuangan syariah, dimana hanya 34% responden yang memiliki atau pernah memiliki rekening bank syariah, dan hanya 34% responden yang pernah atau sedang mengajukan pembiayaan mikro syariah. Dari 34% atau 61 responden yang pernah atau sedang mengajukan pembiayaan mikro syariah, jumlah nominal yang diajukan mayoritas tidak terlalu besar, yaitu dibawah 10 juta rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Husaeni, U., & Kusmayati Dewi, T. (2019). Pengaruh Pembiayaan

- Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat. *Bongaya Journal of Research in Management*, 2(1), 48–56.
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayubbi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Pembiayaan Mikro Syariah Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(1), 56.
- Badina, T., & Rosiana, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 430–436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904>
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 33–43.
- Hazmi, F., & Nafisah, Z. (2021). Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 99–112.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Penerbit Erlangga.
- Lokot, Z. N. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(2), 117–133. <http://www.maker.ac.id/index.php/maker>
- Prayogi, M. A., & Siregar, L. H. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomikawan*, 17(2), 121–131.
- Purnamasari, D., & Salam, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 2(1), 133–146.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (Seventh). John Wiley & Sons Ltd. www.wileypluslearningspace.com
- Tunas, A. N. P., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2(1), 1–16.
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 20–38.